



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-060/J.A/9/1973.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SENSUS MATERIIL KEJAKSAAN
AGUNG TAHUN 1973

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENYAMBANG

1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan usaha pengelolaan materiil Kejaksaan R.I. secara lebih efektif dan efisien, dirasa perlu untuk menghimpun dan menyusun data-data materiil dalam berbagai bidang, yaitu dengan menyelenggarakan sensus materiil Kejaksaan di Seluruh Indonesia ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk panitia sensus materiil Kejaksaan dan menetapkan/mengatur program dan pedoman tata kerja.

MENGINGAT

1. Undang* Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan* Pokok Kejaksaan ;
2. Undang* Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1971 tentang Inventarisasi barang* milik-Negara / Kekayaan Negara ;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 ;
5. Surat keputusan Jaksa Agung R.I. tanggal 15 Mei 1971 No. Kep-022/DA/5/1971.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN

PERTAMA

- : Membentuk PANITIA SENSUS MATERIIL KEJAKSAAN AGUNG R.I. dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. K e t u a : R.M.SIMATUPANG S.H., Nindya Wira Jaksa Nrp.65917.
2. Wakil Ketua : SOEPARDI S.H., Adi Wira Jaksa Nrp.55511 Kabag. Pengawasan T.U. Bidang Pengawasan Umum.
3. Sekretaris : R.HARLIANTO S.H., Adi Wira Jaksa Nrp.561176 Kepala Bagian Logistik/Materiil.
4. Para Anggota : 4.1. R I A D O, Sena Wira T.U. Nrp.25537 Kasir Umga Kejaksaan Agung.
4.2. MARJONO S.H., Sena Wira Jaksa Nrp.66297 Kabag. Dokumentasi/Statistik Bidang Operasi.

4.3. A R S I

4.3. SAMUEL MAKAPUAN S.H., Sena-
Wira Jaksa Nrp.664221 Kasi
Pengumpulan Laporan dan
Fakta Bidang Operasi.

4.4. SLAMET SOEHARTO S.H., Muda
Wira Jaksa Nrp.561304 Kasi
Umum Bidang Pengawasan Umum.

KEDUA

: Menetapkan tugas dan tata kerja Panitia Sensus Mate-
riil Kejaksaan R.I. tersebut sebagai berikut :

Tentang Tugas Panitia Sensus :

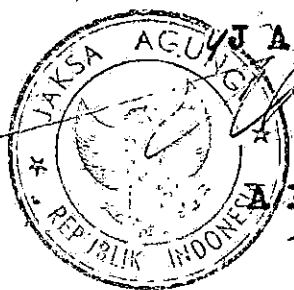
1. Menyusun program dan tata kerja penyelenggaraan sensus materiil Kejaksaan, baik yang telah dite-
apkan secara tertulis maupun yang diberikan se-
cara lisan oleh Pimpinan Kejaksaan Agung, untuk
kemudian menyelenggarakan sensus materiil Kejaksaan ;
2. Menghimpun hasil-hasil sensus materiil yang dipe-
roleh dari daerah (melalui para KAJATI untuk wi-
layah hukumnya) dan para JAM (untuk bidangnya)
masing-masing, untuk kemudian menyusunnya dalam
daftar induk kekuatan materiil Kejaksaan ;
3. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Sensus Kejaksaan bertanggung jawab kepada JAKSA AGUNG melalui JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN ;
4. Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri karena jabatannya (ambtshalve) merupakan pelaksana dan penanggung jawab dari penyeleng-
gaan sensus materiil di daerah masing-masing untuk
kemudian disampaikan kepada Panitia Sensus Kejaksaan Agung cq JAM BIN A/a Kejaksaan Agung di Ja-
karta.

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diroboh/diperbaiki sebagai-
mana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dite-
tapkannya.-

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 15 SEPTEMBER 1973.



JAKSA AGUNG

A L I S A I D, SH